



P U T U S A N

Nomor : 110 / Pid. B. / 2012 / PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA FAUZI alias HARIS SANDI bin JALANI (Alm);**
Tempat lahir : Awayan, Tebing Tinggi;
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / Tahun 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebing Tinggi, Rt. 01, Kecamatan Awayan, Kabupaten Tebing Tinggi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

- Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap / 03 / IV / 2012 / Reskrim, tertanggal 20 April 2012;
- Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :
 - 1 Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :
Sejak tanggal 21 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin:
Sejak tanggal 11 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012;
 - 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin:
Sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012;
 - 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin :
Sejak tanggal 30 Mei 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 110 / Pen. Pid. / 2012 / PN. Btl. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resort Kabupaten Tanah Bumbu;
- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Batulicin, Nomor : B-111 / Q.3.21 / Epp.2 / 06 / 2012, tanggal 30 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang ada dipersidangan;
- Telah memperhatikan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan Pidana** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, dengan Nomor Register Perkara : PDM-49 / Btl / 06 / 2012, tanggal 14 Juni 2012 yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDRA FAUZI Als HARIS SANDI Bin (Alm) JALANI** bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA FAUZI Als HARIS SANDI Bin (Alm) JALANI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun DA 4065 ZG, Tahun 2007, No. Rangka MH 32S60027K238116;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun DA 4065 ZG, tahun 2007 No. Rangka MH 32S60027K238116, No Mesin 2S6238211 An. ERLINA KARTINI;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi ERLINA KARTINI binti H. MUHAMMADIN;
 - 1 (satu) buah kunci berbentuk Y warna hitam terbuat dari besi campur baja;
 - 2 (dua) buah anak kunci yang sudah diubah bentuknya berwarna kuning keemasan terbuat dari besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Register Perkara : PDM-133 / BB / Ep.1 / 06.10, tanggal 10 Juni 2010, Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena di Dakwa telah melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa **HENDRA FAUZI als. HARIS SANDI bin Alm. JALANI** pada hari Senin tanggal 20 April 2012 sekira pukul 18.50 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2012, bertempat di Jl. P. Antasari, Desa Batuah dekat SD Batuah 1, Kecamatan Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun tahun 2007 Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH32S600027K238116 Nomor Mesin 2S6238211 dengan Plat Nomor DA 4065 ZG, milik ERLINA KARTINI diparkir di teras rumahnya dalam keadaan terkunci, ketika itu terdakwa diam-diam tanpa seijin dari pemiliknya mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak bagian kunci dengan menggunakan kunci "Y", kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara menuntun sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah. Sesampainya di halaman rumah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi UMARDIANSYAH dan terdakwa berhasil ditangkap.

- Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter MX 135 Warna Merah Marun tahun 2007 Nomor Rangka MH32S600027K238116 Nomor Mesin 2S6238211 dengan Plat Nomor DA 4065 ZG, milik ERLINA KARTINI ditaksir berharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah diajukan 4 (empat) orang Saksi, yaitu bernama : 1). UMARDIANSYAH bin H. HANAFLI, 2). ERLINA KARTINI binti H. MUHAMMADDIN, 3). NANDA NUR ULIANA binti UMARDIANSYAH, 4). SAMRULLAH alias BAHARULLAH bin H.M. ALI (Alm), yang telah hadir dipersidangan setelah bersumpah menurut tata cara Agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1. UMARDIANSYAH bin H. HANAFLI;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Teras rumah Saksi Jl. Pangeran Antasari, No. 60, Rt. VI, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sepeda motor Saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara menuntun sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna merah muda, DA 4065 ZG, tahun 2007, No. Rangka MH 32S60027K238116, kearah keluar dari Teras rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan kunci "T" yang terbuat dari baja untuk merusak kunci kontak sepeda motor, yaitu sehingga kunci kontak menjadi terbuka dan dapat diposisikan dalam keadaan 'On';
- Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah dan menangkap Terdakwa karena akan mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tersebut adalah milik Saksi dengan atas nama di STNK adalah ERLINA KARTINA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2. ERLINA KARTINI binti H. MUHAMMADDIN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Teras rumah Saksi Jl. Pangeran Antasari, No. 60, Rt. VI, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sepeda motor Saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara menuntun sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna merah muda, DA 4065 ZG, tahun 2007, No. Rangka MH 32S60027K238116, kearah keluar dari Teras rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan kunci "T" yang terbuat dari baja untuk merusak kunci kontak sepeda motor, yaitu sehingga kunci kontak menjadi terbuka dan dapat diposisikan dalam keadaan 'On';
- Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah dan menangkap Terdakwa karena akan mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tersebut adalah milik Saksi dengan atas nama di STNK adalah ERLINA KARTINA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3. NANDA NUR ULIANA binti UMARDIANSYAH

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Teras rumah Saksi korban ERLINA KARTINI isteri dari UMARDIANSYAH, Jl. Pangeran Antasari, No. 60, Rt. VI, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sepeda motor Saksi korban tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara menuntun sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna merah muda, DA 4065 ZG, tahun 2007, No. Rangka MH 32S60027K238116, kearah keluar dari Teras rumah Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban melihat Terdakwa dengan menggunakan kunci "T" yang terbuat dari baja untuk merusak kunci kontak sepeda motor, yaitu sehingga kunci kontak menjadi terbuka dan dapat diposisikan dalam keadaan 'On';
- Bahwa setelah itu Saksi korban (UMARDIANSYAH) keluar rumah dan menangkap Terdakwa karena akan mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tersebut adalah milik Saksi UMARDIANSYAH atau ERLINA KARTINA dengan atas nama di STNK adalah ERLINA KARTINA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4. SAMRULLAH alias BHRULLAH bin H.M. ALI (Alm)

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Teras rumah Saksi korban ERLINA KARTINI isteri dari UMARDIANSYAH, Jl. Pangeran Antasari, No. 60, Rt. VI, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sepeda motor Saksi korban tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara menuntun sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna merah muda, DA 4065 ZG, tahun 2007, No. Rangka MH 32S60027K238116, kearah keluar dari Teras rumah Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban melihat Terdakwa dengan menggunakan kunci "T" yang terbuat dari baja untuk merusak kunci kontak sepeda motor, yaitu sehingga kunci kontak menjadi terbuka dan dapat diposisikan dalam keadaan "On";
- Bahwa setelah itu Saksi korban (UMARDIANSYAH) keluar rumah dan menangkap Terdakwa karena akan mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tersebut adalah milik Saksi UMARDIANSYAH atau ERLINA KARTINA dengan atas nama di STNK adalah ERLINA KARTINA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa HENDRA FAUZI alias HARIS bin JALANI (Alm)** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Teras rumah Saksi korban ERLINA KARTINI isteri dari UMARDIANSYAH, Jl. Pangeran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antasari, No. 60, Rt. VI, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu
sepeda motor Saksi korban tersebut telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara menuntun sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna merah muda, DA 4065 ZG, tahun 2007, No. Rangka MH 32S60027K238116, kearah keluar dari Teras rumah Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban melihat Terdakwa dengan menggunakan kunci “T” yang terbuat dari baja untuk merusak kunci kontak sepeda motor, yaitu sehingga kunci kontak menjadi terbuka dan dapat diposisikan dalam keadaan ‘On’;
- Bahwa setelah itu Saksi korban (UMARDIANSYAH) keluar rumah dan menangkap Terdakwa karena akan mengambil sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tersebut adalah milik Saksi UMARDIANSYAH atau ERLINA KARTINA dengan atas nama di STNK adalah ERLINA KARTINA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **barang bukti** yang berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun DA 4065 ZG, tahun 2007 No. Rangka MH 32S60027K238116;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun DA 4065 ZG, tahun 2007 No. Rangka MH 32S60027K238116, No Mesin 2S6238211 An. ERLINA KARTINI;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk Y warna hitam terbuat dari besi campur baja;
- 2 (dua) buah anak kunci yang sudah diubah bentuknya berwarna kuning keemasan terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, kemudian barang bukti telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa kemudian membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 19.30 Wita, bertempat di Teras rumah Saksi korban ERLINA KARTINI isteri dari UMARDIANSYAH, Jl. Pangeran Antasari, No. 60, Rt. VI, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu sepeda motor Saksi korban tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara menuntun sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX, warna merah muda, DA 4065 ZG, tahun 2007, No. Rangka MH 32S60027K238116, kearah keluar dari Teras rumah Saksi korban;
- Bahwa benar kemudian Saksi korban melihat Terdakwa dengan menggunakan kunci “T” yang terbuat dari baja untuk merusak kunci kontak sepeda motor, yaitu sehingga kunci kontak menjadi terbuka dan dapat diposisikan dalam keadaan ‘On’;
- Bahwa benar setelah itu Saksi korban (UMARDIANSYAH) keluar rumah dan menangkap Terdakwa karena akan mengambil sepeda motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor jenis Yamaha Jupiter tersebut adalah milik Saksi UMARDIANSYAH atau ERLINA KARTINA dengan atas nama di STNK adalah ERLINA KARTINA;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor Saksi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum atau tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang selengkapannya berbunyi “ *Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- “;*

Menimbang, bahwa dengan melihat rumusan Pasal tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur-unsur didalam Pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan setiap unsur-unsur dari Pasal tersebut apakah dapat terpenuhi atautkah tidak, maka akan diuraikan dibawah ini :

Unsur ke-1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa tindak pidana selalu berkaitan erat dengan pelakunya maka akan diuraikan pengertian barangsiapa yaitu Subyek atau pelaku baik itu orang maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan hukum, dimana perbuatannya tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sehingga dengan demikian dalam hal ini bertitik tolak dari siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan, dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama HENDRA FAUZI alias HARIS bin JALANI (Alm) yang identitas selengkapannya sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang di Dakwa telah melanggar Pasal 362 KUHP dan hal ini juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini telah ada Subyek atau pelaku yang telah di Dakwa melakukan suatu perbuatan pidana yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur barangsiapa sudah dapat terpenuhi;

Unsur ke-2. Mengambil suatu barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (R. SOESILO dalam bukunya KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal, terbitan Politea, Bogor);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa suatu barang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter DA 4065 ZG yang merupakan benda berwujud dapat dilihat secara nyata dan mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini apakah sepeda motor tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan apakah sudah berpindah didalam penguasaan Terdakwa akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dipersidangan bahwa Terdakwa dengan cara menuntun sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang semula ditaruh di Teras rumah Saksi korban UMARDIANSYAH kemudian sampai kebawah halaman rumah, setelah itu merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci “T” dengan maksud untuk menghidupkan mesin sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ mengambil sesuatu barang “ dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;

Unsur ke-3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk pada suatu barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, apabila dikaitkan dengan perkara ini bahwa sebuah sepeda motor Jupiter MX warna Merah Marun DA 4065 ZG yang telah diambil Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang ada dipersidangan adalah milik Saksi korban yaitu UMARDIANSYAH bin H. HANAFI atau ERLINA KARTINI binti H. MUHAMMADDIN (yang merupakan isteri Saksi UMARDIANSYAH) dan bukan milik dari Terdakwa, sehingga dengan demikian maka dari aspek hak milik bahwa barang bukti yang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter yang telah diperlihatkan dipersidangan adalah milik dari Saksi UMARDIANSYAH atau ERLINA KARTINI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain sudah dapat terpenuhi;

Unsur ke-4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan suatu bentuk pengetahuan dari Terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX adalah milik Saksi UMARDIANSYAH adalah bukan miliknya akan tetapi karena Terdakwa mempunyai keinginan untuk memilikinya maka Terdakwa pada saat keadaan rumah sepi kemudian Terdakwa masuk ke Teras halaman rumah lalu mengambil dengan cara menuntun keluar dari teras menuju halaman kemudian merusak kunci kontak dengan maksud untuk menghidupkan mesin sepeda motor lalu dibawa pergi, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi korban (pemiliknya) kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka salah satu unsur dalam hal ini yaitu “dengan maksud” sudah dapat terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bentuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Terdakwa dengan memperlakukan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun seolah-olah miliknya padahal Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya adalah merupakan perwujudan pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatannya tersebut sudah melanggar hukum tetapi ternyata Terdakwa tidak ada usaha untuk mengembalikannya kepada Pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memiliki dengan melawan hukum telah ada pada perbuatan Terdakwa, dengan demikian hal ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dengan demikian hal ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi keseluruhannya, maka Pengadilan Negeri sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa sudah sepatutnya harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau sifat melawan hukumnya, dimana Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akalnya, telah dewasa, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, maka dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa karena sebelum Putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ada selama dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun DA 4065 ZG, tahun 2007 No. Rangka MH 32S60027K238116;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun DA 4065 ZG, tahun 2007 No. Rangka MH 32S60027K238116, No Mesin 2S6238211 An. ERLINA KARTINI;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk Y warna hitam terbuat dari besi campur baja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah anak kunci yang sudah diubah bentuknya berwarna kuning keemasan terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- 2 Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mohon maaf kepada Saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa secara jujur mengakui perbuatannya sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- 2 Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

----- ***Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-pasal dari Peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;*** -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa HENDRA FAUZI alias HARIS bin JALANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun DA 4065 ZG, tahun 2007 No. Rangka MH 32S60027K238116;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun DA 4065 ZG, tahun 2007 No. Rangka MH 32S60027K238116, No Mesin 2S6238211 An. ERLINA KARTINI;Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi ERLINA KARTINI binti H. MUHAMMADDIN;
- 1 (satu) buah kunci berbentuk Y warna hitam terbuat dari besi campur baja;
- 2 (dua) buah anak kunci yang sudah diubah bentuknya berwarna kuning keemasan terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Saksi RIFZA NAJAMUDIN alias RIFZA bin MUSRIFANI;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2012 oleh kami : FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO dan HARRY GINANJAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HARRY GINANJAR, SH. dan HARRIES KONSTITUANTO, SH. Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FAHRUL RIFANI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. HARRY GINANJAR, SH.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.

Panitera Pengganti :

FAHRUL RIFANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)